



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dua Mantan Pejabat Bawaslu Kaur, Tsk Korupsi

KAUR - Pasca penetapan tersangka korupsi dana hibah Bawaslu Kaur, Kepala Kejari (Kajari) Kaur, Muhammad Yunus, SH, MH memastikan, untuk calon tersangka penggunaan dana hibah di KPU Kaur sebesar Rp 25 miliar akan ditetapkan pasca lebaran Idul Fitri tahun ini.

"Saat ini kita tetapkan tersangka hibah Bawaslu, sedangkan untuk KPU sabar tunggu giliran sesudah lebaran," ujar Kajari dalam konferensi pers di Kejari kemarin (27/4). Untuk diketahui, Dalam kasus ini, KPU dinilai tidak dapat membuktikan penggunaan dana hibah APBD sebesar Rp 25 miliar pada kegiatan Pilkada 2020.

Sementara itu, terkait dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Kaur tahun 2018-2019 sudah menetapkan dua tersangka. Keduanya yakni mantan Kepala Sekretariat Bawaslu berinisial RD dan mantan bendahara berinisial SN. RD saat ini ditahan Kejari, sementara SN belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan dengan

alasan masih berada di luar kota.

Hal itu dikatakan Kepala Kejari (Kajari) Kaur, Muhammad Yunus, SH, MH dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Kejari Kaur kemarin (27/4).

"Sesuai dengan janji saya sebelumnya kepada masyarakat Kabupaten Kaur, Kejari akan tetapkan tersangka korupsi dana hibah Bawaslu dan KPU," kata Kajari.

Kajari menjelaskan, penetapan dua orang ini sebagai tersangka atas kasus korupsi dana hibah Bawaslu yang bersumber dari APBN sebesar Rp 15 miliar pada pemilihan legislatif tahun 2018 - 2019. Tersangka RD diduga melakukan pemotongan uang transportasi Pengawas Pemilu sebesar Rp 100 ribu per orang, serta penyalahgunaan anggaran pengadaan alat kantor.

Dalam penyidikan kasus ini, Kejari Kaur telah memeriksa 186 saksi dan 230 dokumen. Kemudian mengamankan beberapa barang bukti seperti kursi, meja, karpet, printer, komputer, wifi dan beberapa alat tulis kantor. Terakhir, turut diamankan uang sebesar Rp 25 juta yang dikembalikan tersangka RD.

"Tersangka RD ini kita panggil dan langsung kita pasangkan rompi, terkategori kooperatif. Sedangkan untuk tersangka SN berhalangan hadir karena lagi diluar daerah. Tentu sudah lebaran kita akan panggil lagi. RD ini akan dititipkan di Rutan Manna selama 20 hari. Saya imbau kepada seluruh saksi yang menerima aliran dana segera dikembalikan," terang Kejari. **(pir)**